



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

**SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan mengacu Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan jumlah syarat minimal suara sah untuk tingkat Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Berdasarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
 11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 116/PL.02.2-BA/1906/2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah 10% (sepuluh persen) dari 76.659 (tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, adalah sebanyak 7.666 (tujuh ribu enam ratus enam puluh enam) suara.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 4. Partai Golongan Karya (Golkar);
 5. Partai Nasional Demokrat (NasDem);
 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
 9. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
 10. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda);
 11. Partai Amanat Nasional (PAN);
 12. Partai Bulan Bintang (PBB);
 13. Partai Demokrat;
 14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
 15. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);
 16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

Aguscik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BELITUNG TIMUR PEMILU 2024	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 (10%)
1.	BELITUNG TIMUR	25	95.791	76.659	7.666

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Sekretaris,

Aguscik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH